

## IKHTISAR

**NUR ANISA:** *Pola Pembagian Waris Masyarakat Muslim Kampung Adat Pulo Kecamatan Leles Kabupaten Garut*

Sampai saat ini masyarakat Islam yang masih menganut pada hukum adat kewarisan matrilineal di Kampung Adat Pulo, yang mana anak perempuan mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya, sedangkan anak laki-laki tidak berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Hal tersebut membawa dampak tersendiri dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan atau harta warisan yang dilakukan, terutama tata cara pembagiannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang: Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pembagian warisan yang disesuaikan pada adat matrilineal, pelaksanaan pembagian waris matrilineal dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris matrilineal.

Penelitian ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa kesadaran masyarakat akan hukum dan bagaimana langkah hukum itu akan menyadarkan sangat menentukan akan keberlakuannya. Kesadaran masyarakat akan tercipta apabila masyarakat mengetahui dan memahami akan hukum, khususnya hukum waris yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Tekniknya adalah observasi langsung, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber datanya diperoleh dari data primer dan data sekunder yang berupa konsep-konsep normatif, yaitu nash al-Qur'an atau al-Hadits.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa sistem kewarisan di Kampung Adat Pulo adalah sistem kewarisan kolektif pada masyarakat matrilineal, dan faktor yang melatarbelakangi kekurangselarasan dalam pelaksanaan pembagian waris, dikarenakan warga Kampung Adat Pulo yang secara historis lebih mengangkat kultur budaya hukum adat yang dibawa oleh nenek moyang mereka dan disebabkan pula oleh faktor pendidikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sistem kewarisan kolektif hanya berlaku untuk harta pusaka yang berada di dalam wilayah Kampung Adat Pulo, yang penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak dibagi-bagikan itu dilimpahkan pada anak perempuan.